

## KODE ETIK

2015

PERATURAN DPR RI NO. 1, BN 2015/NO. 547, THN 2015; 13 HLM.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan DPR ini adalah: UU 17/2014; PerDPR 1/2014.
  - Dalam Peraturan DPR RI ini diatur tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan beberapa batasan istilah yang diantaranya yaitu: Kode Etik DPR, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Peraturan ini mengatur mengenai Kode Etik, Penegakan Kode Etik, Pelanggaran, Sanksi, dan Rehabilitasi, Perubahan Kode Etik, dan Ketentuan Peralihan. Penegakan Kode Etik dilakukan oleh MKD.
- CATATAN : - Peraturan DPR ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 April 2015
- Peraturan ini mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik.
  - Lamp: - hlm.